



P E N E T A P A N

Nomor 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Sri Hayati binti Buari, umur 54 tahun agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), alamat di Jl. Demak Timur II/14, RT. 002 RW. 006, Kel. Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Suhartatik binti Buari, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Tlatah Wetan, RT. 011 RW. 004, Kel. Barurejo, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan, sebagai Pemohon II;
3. Nisrina Susanti binti Buari, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Demak Timur III/22, RT. 003 RW. 006, Kel. Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;
4. Iis Suwarsih, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jl. Raya Cibalangga No. 4, RT. 029 RW. 010, Kel. Ciberes, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang, sebagai Pemohon IV;
5. Dila Novianti binti Suhartono, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jl. Raya Cibalangga No. 4, RT. 029 RW. 010, Kel. Ciberes, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang, sebagai Pemohon V;
6. Andika Dwi Hartono bin Suhartono, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Raya Cibalangga No. 4, RT. 029 RW. 010, Kel. Ciberes, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili saudaranya yang masih dibawah umur bernama :

Hlm. 1 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daffa Tri Hartono bin Suhartono, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat di Jl. Raya Cibalangga No. 4, RT. 029 RW. 010, Kel. Ciberes, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang, sebagai Pemohon VI;
- 7. Dini Buana Hakiki binti Santoso, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jl. Demak Timur III/31, RT. 003 RW. 006, Kel. Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VII;
- 8. Duta Buana Santoso bin Santoso, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Demak Timur III/31, RT. 003 RW. 006, Kel. Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili saudaranya yang masih dibawah umur bernama :
 - Sabina Buana Gayatri binti Santoso, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat di Jl. Demak Timur III/31, RT. 003 RW. 006, Kel. Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VIII;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada H. Berlian Ismail Marzuki, SH., Zaibi Susanto, SH., MH., Amirudin, SH., dan Rohmad Jazuli, SH., Para Advokat, yang berkantor di Perum. Benowo Trade Center (BTC) Blok B No. 26 Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4816/kuasa/9/2023 tanggal 15 September 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon / Kuasa Hukumnya;
- Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada

Hlm. 2 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2023 dengan Nomor 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Buari bin Salam pernah menikah dengan Markamah binti Samsuri pada tanggal 09 Juni 1969 (Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan);
2. Bahwa Buari bin Salam dengan Markamah binti Samsuri dalam pernikahannya telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yaitu :
 - 1) Sri Hayati binti Buari;
 - 2) Suhartono bin Buari;
 - 3) Santoso bin Buari;
 - 4) Suhartatik binti Buari;
 - 5) Nisrina Susanti binti Buari;
3. Bahwa Buari bin Salam, telah meninggal dunia secara Islam Pada 02 Februari 2000, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) – Surabaya;
4. Bahwa sebelum Almarhum Buari bin Salam meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tuanya yang bernama Salam bin P. Salam pada tanggal 15 Desember 1965, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Randupadangan, Menganti, Gresik. sedangkan Ibu kandungnya yang bernama Gennah binti P. Gennah masih hidup;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Buari bin Salam, telah meninggalkan 7 (Tujuh) orang Ahli waris yang sah yang beragama islam yaitu :
 - 1) Gennah binti P. Gennah sebagai Ibu Kandung;
 - 2) Markamah binti Samsuri sebagai Istri/Janda;
 - 3) Sri Hayati binti Buari sebagai Anak Perempuan;
 - 4) Suhartono bin Buari sebagai Anak Laki-laki;
 - 5) Santoso bin Buari sebagai Anak Laki-laki;
 - 6) Suhartatik binti Buari sebagai Anak Perempuan;
 - 7) Nisrina Susanti binti Buari sebagai Anak Perempuan;

Hlm. 3 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Almarhum Buari bin Salam meninggal dunia, telah meninggal dunia kemudian Ibu kandungnya yang bernama Gennah binti P. Gennah pada tanggal 14 Juni 2014, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Randupadangan, Menganti, Gresik;

7. Bahwa Gennah binti P. Gennah pernah menikah dengan Salam bin P. Salam pada tanggal 05 Mei 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima);

8. Bahwa Gennah binti P. Gennah dengan Salam bin P. Salam dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :

1) Buari bin Salam;

9. Bahwa Gennah binti P. Gennah, telah meninggal dunia secara Islam Pada 14 Juni 2014, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) - Randupadangan, Menganti, Gresik;

10. Bahwa sebelum Almarhumah Gennah binti P. Gennah meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu Suaminya yang bernama Salam bin P. Salam pada tanggal 15 Desember 1965, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) - Randupadangan, Menganti, Gresik;

11. Bahwa sebelum Almarhumah Gennah binti P. Gennah meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu Anaknya yang bernama Buari bin Salam pada tanggal 02 Februari 2000, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) – Surabaya;

12. Bahwa sebelum Almarhumah Gennah binti P. Gennah meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tuanya yang bernama P. Gennah pada tanggal 15 Mei 1970, selanjutnya Ibu kandungnya yang bernama B. Gennah pada tanggal 20 April 1975, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) - Randupadangan, Menganti, Gresik;

13. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Gennah binti P. Gennah, telah meninggalkan 1 (Satu) orang Ahli waris yang sah yang beragama islam yaitu:

1) Sri Hayati binti Buari sebagai ahli waris pengganti dari Ayahnya yang bernama Buari bin Salam sebagai Cucu Perempuan;

2) Suhartono bin Buari sebagai ahli waris pengganti dari Ayahnya yang bernama Buari bin Salam sebagai Cucu Laki-laki;

Hlm. 4 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Santoso bin Buari sebagai ahli waris pengganti dari Ayahnya yang bernama Buari bin Salam sebagai Cucu Laki-laki;

4) Suhartatik binti Buari sebagai ahli waris pengganti dari Ayahnya yang bernama Buari bin Salam sebagai Cucu Perempuan;

5) Nisrina Susanti binti Buari sebagai ahli waris pengganti dari Ayahnya yang bernama Buari bin Salam sebagai Cucu Perempuan;

14. Bahwa setelah Almarhum Buari bin Salam meninggal dunia, telah meninggal dunia kemudian Anakanya yang bernama Suhartono bin Buari pada tanggal 02 Juli 2015, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) – Surabaya;

15. Bahwa Suhartono bin Buari pernah menikah dengan Iis Suwarsih pada tanggal 18 Agustus 1995 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima);

16. Bahwa Suhartono bin Buari dengan Iis Suwarsih dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu :

- 1) Dila Novianti binti Suhartono;
- 2) Andika Dwi Hartono bin Suhartono;
- 3) Daffa Tri Hartono bin Suhartono;

17. Bahwa Suhartono bin Buari, telah meninggal dunia secara Islam Pada 02 Juli 2015, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) – Surabaya;

18. Bahwa sebelum Almarhum Suhartono bin Buari meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tuanya yang bernama Buari bin Salam pada tanggal 15 Desember 1965, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) - Surabaya. sedangkan Ibu kandungnya yang bernama Markamah binti Samsuri masih hidup;

19. Bahwa semasa hidupnya Suhartono bin Buari, telah meninggalkan 5 (Lima) orang Ahli waris yang sah yang beragama islam yaitu :

- 1) Markamah binti Samsuri sebagai Ibu kandung;
- 2) Iis Suwarsih sebagai Istri/Janda;
- 3) Dila Novianti binti Suhartono sebagai Anak Perempuan;
- 4) Andika Dwi Hartono bin Suhartono sebagai Anak Laki-laki;
- 5) Daffa Tri Hartono bin Suhartono sebagai Anak Laki-laki;

Hlm. 5 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa setelah Almarhum Suhartono bin Buari meninggal dunia, telah meninggal dunia. kemudian Ibu kandungnya yang bernama Markamah binti Samsuri pada tanggal 05 Januari 2018 dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) – Surabaya;

21. Bahwa sebelum Almarhumah Markamah binti Samsuri meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu Suaminya yang bernama Buari bin Salam pada tanggal 02 Februari 2000, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) – Surabaya;

22. Bahwa sebelum Almarhumah Markamah binti Samsuri meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tuanya yang bernama Samsuri pada tanggal 15 Desember 1990, sedangkan Ibu kandungnya yang bernama Uminah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2002 dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) - Desa Ngambeg, Pucuk, Lamongan;

23. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Markamah binti Samsuri, telah meninggalkan 7 (Tujuh) orang Ahli waris yang sah yang beragama islam yaitu:

- 1) Sri Hayati binti Buari sebagai Anak Perempuan;
- 2) Santoso bin Buari sebagai Anak Laki-laki;
- 3) Suhartatik binti Buari sebagai Anak Perempuan;
- 4) Nisrina Susanti binti Buari sebagai Anak Perempuan;
- 5) Dila Novianti binti Suhartono sebagai ahli waris pengganti dari Ayahnya yang bernama Suhartono bin Buari sebagai Cucu Perempuan;
- 6) Andika Dwi Hartono bin Suhartono sebagai ahli waris pengganti dari Ayahnya yang bernama Suhartono bin Buari sebagai Cucu Laki-laki;
- 7) Daffa Tri Hartono bin Suhartono sebagai ahli waris pengganti dari Ayahnya yang bernama Suhartono bin Buari sebagai Cucu Laki-laki;

24. Bahwa setelah Almarhumah Markamah binti Samsuri meninggal dunia, telah meninggal dunia kemudian Anaknya yang bernama Santoso bin Buari pada tanggal 28 Januari 2021, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) – Surabaya;

Hlm. 6 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Santoso bin Buari pernah menikah dengan Risa Prihastuti pada tanggal 20 Mei 1999 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan) namun dalam pernikahannya telah bercerai pada tahun 2020 dengan nomor 2842/AC/2020/PA.Sby;

26. Bahwa Santoso bin Buari dengan Risa Prihastuti dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu:

- 1) Dini Buana Hakiki binti Santoso;
- 2) Duta Buana Santoso bin Santoso;
- 3) Sabina Buana Gayatri binti Santoso;

27. Bahwa Santoso bin Buari, telah meninggal dunia secara Islam Pada 28 Januari 2021, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) – Surabaya;

28. Bahwa sebelum Almarhum Santoso bin Buari meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tuanya yang bernama Buari bin Salam pada tanggal .02 Februari 2000, selanjutnya Ibu kandungnya yang bernama Markamah binti Samsuri pada tanggal 05 Januari 2018, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;

29. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Santoso bin Buari, telah meninggalkan 3 (tiga) orang Ahli waris yang sah yang beragama islam yaitu :

- 1) Dini Buana Hakiki binti Santoso sebagai Anak Perempuan;
- 2) Duta Buana Santoso bin Santoso sebagai Anak Laki-laki;
- 3) Sabina Buana Gayatri binti Santoso sebagai Anak Perempuan;

30. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Markamah binti Samsuri, tidak pernah menikah dengan siapapun semasa hidupnya kecuali dengan Almarhum Buari bin Salam;

31. Bahwa Almarhum Buari bin Salam dan Almarhumah Markamah binti Samsuri, tidak pernah mengangkat seorang Anak;

32. Bahwa sebelum Almarhum Buari bin Salam dan Almarhumah Markamah binti Samsuri meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa, rekening bank rumah, tanah, BPR, koperasi, dengan Status Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Petok D, serta beberapa harta benda lainnya

Hlm. 7 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai saat ini masih tercatat atas nama Almarhum Buari bin Salam dan Almarhumah Markamah binti Samsuri;

33. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengurus jual - beli, balik nama, serta untuk mengurus surat surat atau dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhum Buari bin Salam dan Almarhumah Markamah binti Samsuri, serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda lain yang masih tercatat atas nama Almarhum Buari bin Salam dan Almarhumah Markamah binti Samsuri tersebut, sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

34. Bahwa harta peninggalan dari Almarhum Buari bin Salam dan Almarhumah Markamah binti Samsuri, saat ini tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga, dan sampai saat ini Pemohon tetap menguasai harta peninggalan dari Almarhum Buari bin Salam dan Almarhumah Markamah binti Samsuri tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dan beragama islam dari Almarhum Buari bin Salam yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2000 adalah:

- 1) Gennah binti P. Gennah sebagai Ibu Kandung;
- 2) Markamah binti Samsuri sebagai Istri/Janda;
- 3) Sri Hayati binti Buari sebagai Anak Perempuan;
- 4) Suhartono bin Buari sebagai Anak Laki-laki;
- 5) Santoso bin Buari sebagai Anak Laki-laki;
- 6) Suhartatik binti Buari sebagai Anak Perempuan;
- 7) Nisrina Susanti binti Buari sebagai Anak Perempuan;

Hlm. 8 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris yang sah dan beragama islam dari Almarhumah Gennah binti P. Gennah yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2014 adalah:

- 1) Sri Hayati binti Buari sebagai ahli waris pengganti dari Ayahnya yang bernama Buari bin Salam sebagai Cucu Perempuan;
- 2) Suhartono bin Buari sebagai ahli waris pengganti dari Ayahnya yang bernama Buari bin Salam sebagai Cucu Laki-laki;
- 3) Santoso bin Buari sebagai ahli waris pengganti dari Ayahnya yang bernama Buari bin Salam sebagai Cucu Laki-laki;
- 4) Suhartatik binti Buari sebagai ahli waris pengganti dari Ayahnya yang bernama Buari bin Salam sebagai Cucu Perempuan;
- 5) Nisrina Susanti binti Buari sebagai ahli waris pengganti dari Ayahnya yang bernama Buari bin Salam sebagai Cucu Perempuan;

4. Menetapkan ahli waris yang sah dan beragama islam dari Almarhum Suhartono bin Buari yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2015 adalah:

- 1) Markamah binti Samsuri sebagai Ibu kandung;
- 2) Iis Suwarsih sebagai Istri/Janda;
- 3) Dila Novianti binti Suhartono sebagai Anak Perempuan;
- 4) Andika Dwi Hartono bin Suhartono sebagai Anak Laki-laki;
- 5) Daffa Tri Hartono bin Suhartono sebagai Anak Laki-laki;

5. Menetapkan ahli waris yang sah dan beragama islam dari Almarhumah Markamah binti Samsuri yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2018 adalah:

- 1) Sri Hayati binti Buari sebagai Anak Perempuan;
- 2) Santoso bin Buari sebagai Anak Laki-laki;
- 3) Suhartatik binti Buari sebagai Anak Perempuan;
- 4) Nisrina Susanti binti Buari sebagai Anak Perempuan;
- 5) Dila Novianti binti Suhartono sebagai ahli waris pengganti dari Ayahnya yang bernama Suhartono bin Buari sebagai Cucu Perempuan;
- 6) Andika Dwi Hartono bin Suhartono sebagai ahli waris pengganti dari Ayahnya yang bernama Suhartono bin Buari sebagai Cucu Laki-laki;

Hlm. 9 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Daffa Tri Hartono bin Suhartono sebagai ahli waris pengganti dari Ayahnya yang bernama Suhartono bin Buari sebagai Cucu Laki-laki;

6. Menetapkan ahli waris yang sah dan beragama islam dari Almarhum Santoso bin Buari yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2021 adalah:

- 1) Dini Buana Hakiki binti Santoso sebagai Anak Perempuan;
- 2) Duta Buana Santoso bin Santoso sebagai Anak Laki-laki;
- 3) Sabina Buana Gayatri binti Santoso sebagai Anak Perempuan;

7. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli waris ini berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang se adil – adiknya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya telah direvisi oleh Para Pemohon melalui kuasa hukumnya pada persidangan tanggal 27 September 2023;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Hayati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Hayati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Hayati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suhartatik, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suhartatik, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);

Hlm. 10 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suhartatik, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nisrina Susanti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nisrina Susanti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nisrina Susanti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Iis Suwarsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iis Suwarsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suhartono dengan Iis Sumarsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dila Novianti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dila Novianti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andika Dwi Hartono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andika Dwi Hartono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daffa Tri Hartono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dini Buana Hakiki, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dini Buana Hakiki, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dini Buana Hakiki, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Duta Buana Santoso, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);

Hlm. 11 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Duta Buana Santoso, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sabina Buana Gayatri, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.23);
24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sabina Buana Gayatri, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.24);
25. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-80/Kua.13.29.10/PW.01/6/2009 atas nama Salam bin P. Salam dengan Gennah binti P. Gennah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.25);
26. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Buari dengan Markamah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.26);
27. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Buari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.27);
28. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suhartono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.28);
29. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Markamah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.29);
30. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama Santoso, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.30);
31. Fotokopi Surat Pengantar / Keterangan atas nama Setijono yang menyatakan Santoso telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.31);
32. Fotokopi Surat Kematian atas nama Salam, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.32);
33. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Gennah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.33);
34. Fotokopi Surat Kematian atas nama P. Gennah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.34);
35. Fotokopi Surat Kematian atas nama B. Gennah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.35);

Hlm. 12 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Samsuri, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.36);
37. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Uminah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.37);
38. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Para Pemohon tertanggal 30 Juli 2015, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.38);
39. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Para Pemohon tertanggal 11 Maret 2023, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.39);
40. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 2873/1986 atas nama Buari dengan Markamah, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.40);
41. Fotokopi Salinan Penetapan Perwalian Anak Nomor 2077/Pdt.P/2023/PA.Sby atas nama Duta Buana Santoso, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.41);
42. Fotokopi Salinan Penetapan Perwalian Anak Nomor 274/Pdt.P/2023/PA.Sbg atas nama Andika Dwi Hartono, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Subang, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.42);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Suprihatin binti Ma'um, umur 57 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Domas, Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sepupu Pewaris;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Gennah binti P. Gennah, Buari bin Salam, Suhartono bin Buari, Markamah binti Samsuri, dan Santoso bin Buari;

Hlm. 13 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Gennah binti P. Gennah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2014, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Salam bin P. Salam, serta dikaruniai seorang anak bernama Buari bin Salam;
- Bahwa, setahu saksi, suami Gennah binti P. Gennah yang bernama Salam bin P. Salam telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1965;
- Bahwa, setahu saksi, anak kandung Gennah binti P. Gennah dan Salam bin P. Salam yang bernama Buari bin Salam telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 02 Februari 2000, dan semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan seorang perempuan bernama Markamah binti Samsuri, serta dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Sri Hayati binti Buari, Suhartono bin Buari, Santoso bin Buari, Suhartatik binti Buari, dan Nisrina Susanti binti Buari;
- Bahwa, setahu saksi, anak kandung kedua Buari bin Salam dan Markamah binti Samsuri yang bernama Suhartono bin Buari juga telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2015, dan semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan seorang perempuan bernama Iis Suwarsih, serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Dila Novianti binti Suhartono, Andika Dwi Hartono bin Suhartono, dan Daffa Tri Hartono bin Suhartono;
- Bahwa, setahu saksi, isteri Buari bin Salam yang bernama Markamah binti Samsuri juga telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2018;
- Bahwa, setahu saksi, anak kandung ketiga Buari bin Salam dan Markamah binti Samsuri yang bernama Santoso bin Buari juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2021, dan semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan seorang perempuan bernama Risa Prihastuti, serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Dini Buana Hakiki binti Santoso, Duta Buana Santoso bin Santoso, dan Sabina Buana Gayatri binti Santoso;

Hlm. 14 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, antara Santoso bin Buari dengan Risa Prihastuti telah terjadi perceraian sekitar tahun 2020;
- Bahwa, setahu saksi, almarhumah Gennah binti P. Gennah, almarhum Buari bin Salam, almarhum Suhartono bin Buari, almarhumah Markamah binti Samsuri, dan almarhum Santoso bin Buari semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Gennah binti P. Gennah yang bernama P. Gennah telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Soepijah binti P. Gennah yang bernama B. Gennah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Buari bin Salam yang bernama Salam telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Buari bin Salam yang bernama Gennah masih hidup ketika Buari bin Salam meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Suhartono bin Buari yang bernama Buari telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Suhartono bin Buari yang bernama Markamah masih hidup ketika Suhartono bin Buari meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Markamah binti Samsuri yang bernama Samsuri telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Markamah binti Samsuri yang bernama Uminah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Santoso bin Buari yang bernama Buari telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Santoso bin Buari yang bernama Markamah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, almarhumah Gennah binti P. Gennah, almarhum Buari bin Salam, almarhum Suhartono bin Buari, almarhumah Markamah binti Samsuri, dan almarhum Santoso bin Buari, serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah

Hlm. 15 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gennah binti P. Gennah, almarhum Buari bin Salam, almarhum Suhartono bin Buari, almarhumah Markamah binti Samsuri, dan almarhum Santoso bin Buari;

2. Nama Buaji bin Murtalim, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Randu Padangan, Desa Randu Padangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Gennah binti P. Gennah, Buari bin Salam, Suhartono bin Buari, Markamah binti Samsuri, dan Santoso bin Buari;
- Bahwa, Gennah binti P. Gennah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2014, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Salam bin P. Salam, serta dikaruniai seorang anak bernama Buari bin Salam;
- Bahwa, setahu saksi, suami Gennah binti P. Gennah yang bernama Salam bin P. Salam telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1965;
- Bahwa, setahu saksi, anak kandung Gennah binti P. Gennah dan Salam bin P. Salam yang bernama Buari bin Salam telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 02 Februari 2000, dan semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan seorang perempuan bernama Markamah binti Samsuri, serta dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Sri Hayati binti Buari, Suhartono bin Buari, Santoso bin Buari, Suhartatik binti Buari, dan Nisrina Susanti binti Buari;
- Bahwa, setahu saksi, anak kandung kedua Buari bin Salam dan Markamah binti Samsuri yang bernama Suhartono bin Buari juga telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2015, dan semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan seorang perempuan bernama Iis Suwarsih, serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Dila Novianti binti

Hlm. 16 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartono, Andika Dwi Hartono bin Suhartono, dan Daffa Tri Hartono bin Suhartono;

- Bahwa, setahu saksi, isteri Buari bin Salam yang bernama Markamah binti Samsuri juga telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2018;

- Bahwa, setahu saksi, anak kandung ketiga Buari bin Salam dan Markamah binti Samsuri yang bernama Santoso bin Buari juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2021, dan semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan seorang perempuan bernama Risa Prihastuti, serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Dini Buana Hakiki binti Santoso, Duta Buana Santoso bin Santoso, dan Sabina Buana Gayatri binti Santoso;

- Bahwa, setahu saksi, antara Santoso bin Buari dengan Risa Prihastuti telah terjadi perceraian sekitar tahun 2020;

- Bahwa, setahu saksi, almarhumah Gennah binti P. Gennah, almarhum Buari bin Salam, almarhum Suhartono bin Buari, almarhumah Markamah binti Samsuri, dan almarhum Santoso bin Buari semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Gennah binti P. Gennah yang bernama P. Gennah telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Soepijah binti P. Gennah yang bernama B. Gennah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Buari bin Salam yang bernama Salam telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Buari bin Salam yang bernama Gennah masih hidup ketika Buari bin Salam meninggal dunia;

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Suhartono bin Buari yang bernama Buari telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Suhartono bin Buari yang bernama Markamah masih hidup ketika Suhartono bin Buari meninggal dunia;

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Markamah binti Samsuri yang bernama Samsuri telah meninggal dunia terlebih dahulu,

Hlm. 17 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ibu kandung Markamah binti Samsuri yang bernama Uminah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Santoso bin Buari yang bernama Buari telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Santoso bin Buari yang bernama Markamah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, almarhumah Gennah binti P. Gennah, almarhum Buari bin Salam, almarhum Suhartono bin Buari, almarhumah Markamah binti Samsuri, dan almarhum Santoso bin Buari, serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Gennah binti P. Gennah, almarhum Buari bin Salam, almarhum Suhartono bin Buari, almarhumah Markamah binti Samsuri, dan almarhum Santoso bin Buari;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4816/kuasa/9/2023 tanggal 15 September 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Hlm. 18 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Gennah binti P. Gennah (ibu kandung), Markamah binti Samsuri (istri/janda), Sri Hayati binti Buari (anak kandung perempuan), Suhartono bin Buari (anak kandung laki-laki), Santoso bin Buari (anak kandung laki-laki), Suhartatik binti Buari (anak kandung perempuan), dan Nisrina Susanti binti Buari (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Buari bin Salam yang meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2000, dan tidak ada ahli waris yang lain selain ibu, isteri, dan anak-anak kandung almarhum, sebab ayah kandung almarhum Buari bin Salam telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Sri Hayati binti Buari (cucu / ahli waris pengganti dari Buari bin Salam), Suhartono bin Buari (cucu / ahli waris pengganti dari Buari bin Salam), Santoso bin Buari (cucu / ahli waris pengganti dari Buari bin Salam), Suhartatik binti Buari (cucu / ahli waris pengganti dari Buari bin Salam), dan Nisrina Susanti binti Buari (cucu / ahli waris pengganti dari Buari bin Salam), ditetapkan sebagai ahli waris dari Gennah binti P. Gennah yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2014, dan tidak ada ahli waris yang lain selain cucu almarhumah, sebab ayah, ibu, dan suami, serta anak kandung almarhumah Gennah binti P. Gennah yang bernama Buari bin Salam telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Markamah binti Samsuri (ibu kandung), Iis Suwarsih (istri/janda), Dila Novianti binti Suhartono (anak kandung perempuan), Andika Dwi Hartono bin Suhartono (anak kandung laki-laki), dan Daffa Tri Hartono bin Suhartono (anak kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari

Hlm. 19 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartono bin Buari yang meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2015, dan tidak ada ahli waris yang lain selain ibu, isteri, dan anak-anak kandung almarhum, sebab ayah kandung almarhum Suhartono bin Buari telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Sri Hayati binti Buari (anak kandung perempuan), Santoso bin Buari (anak kandung laki-laki), Suhartatik binti Buari (anak kandung perempuan), Nisrina Susanti binti Buari (anak kandung perempuan), Dila Novianti binti Suhartono (cucu / ahli waris pengganti dari Suhartono bin Buari), Andika Dwi Hartono bin Suhartono (cucu / ahli waris pengganti dari Suhartono bin Buari), dan Daffa Tri Hartono bin Suhartono (cucu / ahli waris pengganti dari Suhartono bin Buari), ditetapkan sebagai ahli waris dari Markamah binti Samsuri yang meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2018, dan tidak ada ahli waris yang lain selain anak-anak kandung dan cucu almarhumah, sebab ayah, ibu, dan suami serta anak kandung kedua almarhum Markamah binti Samsuri yang bernama Suhartono bin Buari juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Dini Buana Hakiki binti Santoso (anak kandung perempuan), Duta Buana Santoso bin Santoso (anak kandung laki-laki), dan Sabina Buana Gayatri binti Santoso (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Santoso bin Buari yang meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain anak-anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu kandung almarhum Santoso bin Buari juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta semasa hidupnya almarhum telah bercerai dengan isterinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.26, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 20 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.26 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Gennah binti P. Gennah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2014, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Salam bin P. Salam, serta dikaruniai seorang anak bernama Buari bin Salam;
- Bahwa, suami Gennah binti P. Gennah yang bernama Salam bin P. Salam telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1965;
- Bahwa, anak kandung Gennah binti P. Gennah dan Salam bin P. Salam yang bernama Buari bin Salam telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 02 Februari 2000, dan semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan seorang perempuan bernama Markamah binti Samsuri, serta dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Sri Hayati binti Buari, Suhartono bin Buari, Santoso bin Buari, Suhartatik binti Buari, dan Nisrina Susanti binti Buari;
- Bahwa, anak kandung kedua Buari bin Salam dan Markamah binti Samsuri yang bernama Suhartono bin Buari juga telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2015, dan semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan seorang perempuan bernama Iis Suwarsih, serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Dila Novianti binti Suhartono, Andika Dwi Hartono bin Suhartono, dan Daffa Tri Hartono bin Suhartono;
- Bahwa, isteri Buari bin Salam yang bernama Markamah binti Samsuri juga telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2018;

Hlm. 21 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak kandung ketiga Buari bin Salam dan Markamah binti Samsuri yang bernama Santoso bin Buari juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2021, dan semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan seorang perempuan bernama Risa Prihastuti, serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Dini Buana Hakiki binti Santoso, Duta Buana Santoso bin Santoso, dan Sabina Buana Gayatri binti Santoso;
- Bahwa, antara Santoso bin Buari dengan Risa Prihastuti telah terjadi perceraian sekitar tahun 2020;
- Bahwa, almarhumah Gennah binti P. Gennah, almarhum Buari bin Salam, almarhum Suhartono bin Buari, almarhumah Markamah binti Samsuri, dan almarhum Santoso bin Buari semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Gennah binti P. Gennah yang bernama P. Gennah telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Soepijah binti P. Gennah yang bernama B. Gennah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, ayah kandung Buari bin Salam yang bernama Salam telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Buari bin Salam yang bernama Gennah masih hidup ketika Buari bin Salam meninggal dunia;
- Bahwa, ayah kandung Suhartono bin Buari yang bernama Buari telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Suhartono bin Buari yang bernama Markamah masih hidup ketika Suhartono bin Buari meninggal dunia;
- Bahwa, ayah kandung Markamah binti Samsuri yang bernama Samsuri telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Markamah binti Samsuri yang bernama Uminah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, ayah kandung Santoso bin Buari yang bernama Buari telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Santoso bin Buari yang bernama Markamah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hlm. 22 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhumah Gennah binti P. Gennah, almarhum Buari bin Salam, almarhum Suhartono bin Buari, almarhumah Markamah binti Samsuri, dan almarhum Santoso bin Buari, serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Gennah binti P. Gennah, almarhum Buari bin Salam, almarhum Suhartono bin Buari, almarhumah Markamah binti Samsuri, dan almarhum Santoso bin Buari;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara *vouluntair*, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Buari bin Salam yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2000 adalah :

Hlm. 23 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Gennah binti P. Gennah sebagai ibu kandung;
- 2.2. Markamah binti Samsuri sebagai istri/janda;
- 2.3. Sri Hayati binti Buari sebagai anak kandung perempuan;
- 2.4. Suhartono bin Buari sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.5. Santoso bin Buari sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.6. Suhartatik binti Buari sebagai anak kandung perempuan;
- 2.7. Nisrina Susanti binti Buari sebagai anak kandung perempuan;
3. Menetapkan ahli waris dari Gennah binti P. Gennah yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2014 adalah :
 - 3.1. Sri Hayati binti Buari sebagai cucu / ahli waris pengganti dari Buari bin Salam;
 - 3.2. Suhartono bin Buari sebagai cucu / ahli waris pengganti dari Buari bin Salam;
 - 3.3. Santoso bin Buari sebagai cucu / ahli waris pengganti dari Buari bin Salam;
 - 3.4. Suhartatik binti Buari sebagai cucu / ahli waris pengganti dari Buari bin Salam;
 - 3.5. Nisrina Susanti binti Buari sebagai cucu / ahli waris pengganti dari Buari bin Salam;
4. Menetapkan ahli waris dari Suhartono bin Buari yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2015 adalah :
 - 4.1. Markamah binti Samsuri sebagai ibu kandung;
 - 4.2. Iis Suwarsih sebagai istri/janda;
 - 4.3. Dila Novianti binti Suhartono sebagai anak kandung perempuan;
 - 4.4. Andika Dwi Hartono bin Suhartono sebagai anak kandung laki-laki;
 - 4.5. Daffa Tri Hartono bin Suhartono sebagai anak kandung laki-laki;
5. Menetapkan ahli waris dari Markamah binti Samsuri yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2018 adalah :
 - 5.1. Sri Hayati binti Buari sebagai anak kandung perempuan;
 - 5.2. Santoso bin Buari sebagai anak kandung laki-laki;
 - 5.3. Suhartatik binti Buari sebagai anak kandung perempuan;

Hlm. 24 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.4. Nisrina Susanti binti Buari sebagai anak kandung perempuan;
- 5.5. Dila Novianti binti Suhartono sebagai cucu / ahli waris pengganti dari Suhartono bin Buari;
- 5.6. Andika Dwi Hartono bin Suhartono sebagai cucu / ahli waris pengganti dari Suhartono bin Buari;
- 5.7. Daffa Tri Hartono bin Suhartono sebagai cucu / ahli waris pengganti dari Suhartono bin Buari;
6. Menetapkan ahli waris dari Santoso bin Buari yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2021 adalah :
 - 6.1. Dini Buana Hakiki binti Santoso sebagai anak kandung perempuan;
 - 6.2. Duta Buana Santoso bin Santoso sebagai anak kandung laki-laki;
 - 6.3. Sabina Buana Gayatri binti Santoso sebagai anak kandung perempuan;
7. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 25 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Hlm. 26 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4.	Biaya PNPB	Rp.	10.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	360.000,-
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)			

Hlm. 27 dari 27 hlm. Pen. No. 2830/Pdt.P/2023/PA.Sby